



PUTUSAN

Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU, CIUJUNG, CIDURIAN ("BBWSC3")**, tempat kedudukan di Jalan Ust. Uzair Yahya No. 1, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten (42117). Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-kawan, berkedudukan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Serang, Banten, e-mail: [advokasihukumsda@gmail.com](mailto:advokasihukumsda@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKS/Az/2023 tanggal 18 Desember 2023, dan juga memberi kuasa kepada Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. Km 6 Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKS/Az/2024 tanggal 17 April 2024, dan selanjutnya memberi kuasa kepada Aluwi, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan, beralamat Kantor di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Km. 4 Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-66/M.6/Gp.2/04/2024, tanggal 17 April 2024; disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan

**RIRIN PURNAMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Angsoka Jaya, RT.002, RW.009, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Propinsi Banten, domisili elektronik: ririnpurnamasari05@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rizal Hakiki, S.H. dan kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat, beralamat di Komp. Griya Baladika Asri, No. B25, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Serang, Provinsi Banten, domisili elektronik: rizalhakiki2110@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK/LBH-PHR/IV/2022 tertanggal 23 April 2024; disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG tanggal 3 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

### POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang–Banten pada tanggal 01 Maret 2022 yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Rabu, tanggal 3 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG tanggal 16 April 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 22 April 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi-Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 50/G/TF/2023/PTUN.SRG Tanggal 3 April 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 50/G/TF/2023/PTUN.Srg tertanggal 3 April 2024;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan TERBANDING/semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022 yang dilakukan oleh PEMBANDING/semula TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Mewajibkan PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula sebagaimana ketentuan yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Mewajibkan PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada masyarakat melalui media cetak, media *online* dan media televisi atas tidak melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022;
5. Mewajibkan PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 26.610.000,- (dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 April 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, ahli dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok sengketa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan melawan hukum pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022;

## Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat, Pembanding/semula Tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya juga berisi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);
2. Terbanding/semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Gugatan Terbanding/semula Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Absolut (karena PTUN belumlah berwenang mengadili sengketa *a quo* karena tidak adanya upaya administratif secara kumulatif);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat sebagai berikut dibawah ini;

### Ad.1. Gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai dengan Gugatan tertanggal 3 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Perkara Nomor

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/G/TF/2023/PTUN.SRG tanggal 4 Desember 2023 yang diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2024, maka Pembanding/semula Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan telah melampaui waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (lewat waktu/daluarsa).

- Merujuk pada objek gugatan halaman 1 berupa "Perbuatan melawan hukum pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022."
- 2) Frasa ..." sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022" dapat diartikan secara penalaran yang wajar adalah segala perbuatan/tindakan yang timbul sebelum tanggal 1 Maret 2022".

Menimbang, bahwa dari uraian permasalahan hukum di atas yang menjadi latar belakang permasalahan yaitu Tindakan Pemerintahan Berupa **Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*)** untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022, sehingga sangat merugikan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang permasalahan di atas yang sangat merugikan Terbanding/semula Penggugat, maka sejak tanggal 1 Maret 2022 Terbanding/semula Penggugat sudah dapat menggugat ke Pengadilan, karena sejak saat itu sudah ada kerugian yang diderita, maka dianggap Terbanding/semula Penggugat sudah mengetahui Tindakan Pemerintahan Berupa **Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*)** dan tenggang waktu sembilan puluh harinya untuk menggugat ke Pengadilan adalah sejak tanggal 1 Maret 2022

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara apabila telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dengan catatan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Point 1c menyatakan "Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 point 3 juga menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya";

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam sengketa ini Terbanding/semula Penggugat yang merasa dirugikan atas Tindakan Pemerintahan berupa **Perbuatan Tidak Bertindak (Omission)** untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022, **maka seharusnya setelah melewati tanggung waktu 5 hari kerja dari 1 Maret 2022 Terbanding/semula Penggugat sudah harus menggugat ke Pengadilan dan tidak perlu menggunakan upaya administratif apabila merasa dirugikan atas Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission)** untuk melakukan pengelolaan Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sehingga menyebabkan banjir di Serang-Banten pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian eksepsi Pembanding/semula Tergugat sangat beralasan secara hukum dan sepatutnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/semula Tergugat tentang Gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) telah dikabulkan, maka eksepsi lainya tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/semula Tergugat telah dikabulkan maka dengan demikian pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG, tanggal 3 April 2024 harus dibatalkan dan selanjutnya pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkaranya dengan didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 50/G/TF/2023/PTUN.SRG tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan banding;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat tentang Gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

### **Dalam Pokok Sengketa**

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H. Ariyanto, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Effendi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Budhi Hasrul, S.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 254/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)